

KEBERFUNGSIAN AGAMA DALAM KELUARGA BEDA AGAMA

Mahsun¹, Nur Budi Handayani², Khamim Saifuddin³

¹Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

³INISNU Temanggung, Indonesia

¹masmahasno@gmail.com; ²budiyanies@gmail.com; ³khamimsaifuddin.lpm@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47655/widyadewata.v6i1.106>

Diterima: 28 Februari 2023 | Direvisi: 7 Juni 2023 | Disetujui: 22 Juni 2023

Abstrak

Artikel ini berangkat dari ketertarikan melihat fenomena keluarga beda agama ditinjau dari perspektif pendidikan agama Islam. Tujuannya untuk mengetahui: (1) fungsi keluarga dalam perspektif pendidikan Islam; (2) keberfungsian agama dalam keluarga; (3) pengaruh keluarga beda agama terhadap pendidikan agama anak. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Sumber data berasal dari jurnal terindeks, terdiri atas primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan aplikasi *Publish and Perish* berbasis meta data *google scholar* dan *scopus*, dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Dari hasil penelitian diketahui (1) keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Konsepsi ideal keluarga sakinah menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan dalam keluarga yang bertujuan membentuk anak beriman, bertakwa, cakap dan berakhlak mulia; (2) Keberfungsian agama merupakan berlangsungnya pengasuhan keagamaan dan terjaganya nilai agama di dalam keluarga, melalui pengenalan adanya Tuhan, pembiasaan ibadah, dan pengajaran perilaku baik kepada anak; (3) Terdapat tiga praktek pendidikan agama dalam keluarga beda agama yaitu *pertama*, anak diajari dua agama orang tuanya; *kedua*, anak diajari salah satu agama orang tuanya; dan *ketiga*, orang tua membagi agama anaknya. Orang tua beda agama mengakibatkan erosi identitas agama anak.

Kata Kunci: Agama Islam; Keluarga beda agama; Pendidikan; Pola asuh

Abstract

This article departs from an interest in seeing the interfaith families phenomenon based on perspective of Islamic religious education. The aim is to find out: (1) the function of the family in the perspective of Islamic education; (2) religious education parenting style in the family; (3) the influence of different religious families on children's religious education. This research is a literature study. Collecting data come from literature related to the research topic, consisting of primary and secondary. Data was collected using the Publish and Perish application based on Google Scholar and Scopus meta data, within the last 10 years later. The results are (1) that the family functions as the first and foremost educational institution. The ideal conception of a sakinah family is the main basis for organizing education in the family which aims to form children who are faithful, pious, capable and have noble character; (2) The function of religion (religious function) is the ongoing religious upbringing and maintenance of religious values in the family, through the introduction of the existence of God, habituation of worship, and teaching good behavior to children; (3) There are three practices of religious education in families of different religions, namely first, children are taught the two religions of their parents; secondly, children are taught one of the religions of their parents; and third, parents divide the religion of their children. Parents of different religions result in the erosion of the child's religious identity.

Keywords: Islamic religious; Interfaith marriage; Education; Parenting

PENDAHULUAN

Data perkawinan beda agama di Indonesia menurut catatan Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) sejak tahun 2005 sampai dengan September 2020 telah terjadi 1.146 peristiwa perkawinan beda agama (Muhammad, 2020). Di sisi lain, mayori-tas umat Islam memahami bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan seagama yaitu muslim dengan muslimah (Yunus and Aini, 2018). Selain perdebatan hukum, perkawinan beda agama juga memicu diskusi terkait dengan fungsi pendidikan, sosial, budaya, dan utamanya agama.

Penelitian tentang pendidikan dalam keluarga, masyarakat multiagama, keluarga beda agama, dan pola asuh anak dalam keluarga sudah banyak dilakukan seperti berikut. Penelitian Prahara (2016) tentang keluarga beda agama di Ponorogo. Penelitian Loretha, Nurhalim, dan Utsman (2017) fokus pada pola asuh orang tua di wilayah muslim minoritas di Thailand.

Penelitian Yunus dan Aini (2018) dan Muhammad (2020) menggali dampak hukum perkawinan beda agama. Penelitian Warsiah (2018) fokus memotret pendidikan keluarga muslim di tengah masyarakat heterogen di Bali. Penelitian Pajarianto dan Mahmud (2019) bermaksud mengungkap model pendidikan dalam keluarga multiagama di Tana Toraja. Penelitian Saefudin dan Widyawati (2019) bertujuan membandingkan pola asuh anak dalam keluarga seagama dan beda agama di Jepara Jawa Tengah. Penelitian Dudi dan Bramantyo (2019) fokus pada praktek perkawinan beda agama di Suku Dayak.

Penelitian Puttileihalat (2020) berupaya menggali persepsi umat Islam dan Kristen atas konflik di Kota Masohi. Penelitian Rosdiana dan Bahtiar (2020) melihat kecenderungan pemilihan agama anak dari pasangan orang tua beda agama.

Penelitian Kurttekin (2020) menggali pendidikan agama keluarga beda agama imigran Turki yang tinggal di Inggris.

Penelitian Suseno dan Kushida-yati (2020) mengungkap implikasi hukum bagi anak dari pasangan beda agama di Kudus Jawa Tengah. Penelitian Bukido et al. (2021) melihat fenomena pernikahan beda agama masyarakat Manado.

Semua penelitian di atas memiliki irisan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pendidikan dalam keluarga, masyarakat multiagama, keluarga beda agama, dan pola asuh anak dalam keluarga. Namun belum banyak digali terkait dengan topik “Keberfungsian Agama dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Pendidikan Agama Islam” sebagai fokus penelitian ini.

Berangkat dari pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) fungsi keluarga dalam perspektif pendidikan Islam; (2) keberfungsian agama dalam keluarga; (3) pengaruh keluarga beda agama terhadap pendidikan agama anak. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan rumusan pendidikan agama bagi anak dalam keluarga beda agama menurut perspektif pendidikan agama Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Sumber data berasal dari jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Data primer merupakan pustaka yang terkait secara langsung dengan topik, sedang data sekunder merupakan pustaka yang tidak terkait langsung namun mendukung topik.

Data dikumpulkan menggunakan aplikasi *Publish and Perish* dengan membatasi kata kunci, sumber meta data, rentang waktu penelitian. Kata kunci terkait topik penelitian berupa pendidikan agama Islam, pendidikan dalam keluarga, masyarakat multiagama, keluarga beda agama, dan pola asuh anak dalam keluarga. Sumber meta data yang diambil adalah *google scholar* dan *scopus*. Rentang waktu penelitian dibatasi selama kurun waktu 10 tahun terakhir, 2012 – 2022. Setelah dilakukan pemilahan berdasarkan aspek kesesuaian judul, abstrak, kata kunci dan

substansi artikel, maka dihasilkan 35 artikel jurnal sebagai data primer dengan sebaran hasil penelitian di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Manado, Thailand, dan Inggris.

Berikutnya langkah analisa dalam penelitian ini merujuk tahapan yang disampaikan Sugiyono (2019), pada seluruh data yang terkumpul kemudian direduksi, disajikan dan disimpulkan serta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keluarga dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam

Kata keluarga dibentuk dari dua akar kata yakni *kawula* dan *warga*. *Kawula* artinya abdi dan *warga* artinya anggota. Arti utuhnya, keluarga merupakan sekelompok orang yang berkumpul dan berinteraksi dalam satu naungan dengan pengabdian tanpa pamrih untuk kepentingan seluruh anggota dalam naungan perkumpulan itu dengan diikat dan ditan-dai oleh adanya perkawinan, reproduksi dan usaha ekonomi. (Amri and Tulab, 2018; Aziz 2015).

Padanan kata keluarga dalam literatur Islam adalah *ahlun* dari kata dasar *ahila*, memiliki makna ramah, senang atau suka. Padanan kata yang lain adalah *ahala* mempunyai arti menikah. Berdasarkan asal kata tersebut, maka pengertian keluarga adalah sekumpulan manusia yang terikat oleh hubungan darah atau perkawinan. Pengertian ini mendapat dasar dari al-Qur'an melalui penyebutan kata *ahlun* sebanyak 227 kali yang secara garis besar merujuk kepada 1) keluarga yang diikat oleh pertalian darah dan atau perkawinan, 2) penduduk yang tinggal di suatu wilayah, dan 3) pengelompokan manusia secara teologis. (Warsiah, 2018: 3-4).

Menurut Goode William J., secara umum sebuah keluarga itu memiliki beberapa fungsi seperti lembaga repro-duksi dan seksual, sosialisasi, penempatan anak dalam masyarakat, pemeliharaan dan kontrol sosial. (Amri and Tulab, 2018). Djaelani (2013) menyampaikan terdapat empat fungsi keluarga: (1) mempertahankan fitrah seorang anak; (2) menggali, mengaktualisasikan dan

mengembangkan bakat dan kemampuan positif anak; (3) mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman dan penuh kasih sayang; dan (4) memberikan pengetahuan tentang nilai, kebiasaan, tradisi, budaya dan norma yang berlaku di masyarakat.

Amri and Tulab (2018) menyebutkan bahwa di dalam Islam, keluarga merupakan lembaga yang kokoh beraskan tauhid. Idealisme bangunan keluarga dalam Islam disebut sebagai Keluarga Sakinah (Chadijah 2018; Mahrus and dkk 2021). Istilah keluarga sakinah dapat dilacak pada al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 mengandung pengertian tempat tinggal yang dipenuhi dengan keharmonisan, ketenangan hidup, rasa damai dan tentram, ketenangan lahir dan batin, dihiasi dengan rasa saling menyayangi dan mengasihi. (Chadijah, 2018; Muhammad, 2020).

Implementasi praktis dari idealitas keluarga sakinah pada ayat di atas dapat diterapkan melalui: (1) rumah sebagai pusat ibadah; (2) rumah adalah pusat transformasi ilmu; (3) rumah adalah tempat membangun kepribadian; dan (4) rumah adalah pusat penyemaian dan tranmisi akhlakul karimah. (Gymnastiar, 2002)

Konsepsi ideal keluarga sakinah menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan dalam keluarga (Warsiah, 2018). Penyelenggaraan pendidikan dalam keluarga berlandaskan pada tiga prinsip: kasih sayang dan tanggung jawab ('Ulwan, 1992; Warsiah, 2018), dan prinsip iman (teologis) dengan melihat bahwa pendidikan keluarga itu merupakan sebuah perintah Allah SWT bagi orang tua QS. al Tahrir (66) ayat 6 (Warsiah, 2018).

Sampai di sini, sudah terang bahwa salah satu fungsi keluarga adalah sebagai pijakan dan tempat pendidikan pertama bagi seorang anak (Darajat, 2002) agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang memiliki keseimbangan jasmani, rohani dan akal (Chadijah, 2018: 113).

Definisi pendidikan terkait dengan upaya membangun kepribadian yang meliputi aspek *personality* (sikap dan perilaku lahir

batin), *mentality* (pola pikir), *individuality* (ciri khas), dan *identity* (jati diri). Terdapat tiga kata yang menyusun pendidikan dalam pemikiran Islam yakni *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib*. *Tarbiyah* memiliki arti memelihara, membesarkan dan mendidik. *Ta'lim* memiliki makna mengajar. *Ta'dib* mengandung arti penanaman secara berangsur-angsur. (Jalaluddin, 2018).

Agama sebagai realitas yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia memiliki beberapa fungsi yaitu: edukatif, penyelamat, perdamaian, kontrol sosial, solidaritas, pembaharuan, dan sublimatif (Djaelani, 2013). Ajaran Agama Islam memiliki kandungan multidimensional yaitu akidah, hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, sejarah, psikologi, pendidikan, kedokteran dan bidang lainnya yang menunjukkan aspek multidisipliner, interdisipliner dan transdisipliner keilmuan Islam (Qomar, 2020).

Kedudukan pendidikan agama Islam di Indonesia didasari oleh 3 aspek (Lahmuddin Lubis and Asry, 2021). Pertama, aspek hukum berupa dasar ideal (Pancasila, sila pertama), dasar konstitusional (Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2), dan dasar operasional (regulasi turunan). Kedua, aspek religius yaitu perintah untuk melangsungkan pendidikan agama yang bersumber dari teks al-Qur'an dan hadis. Ketiga, aspek psikologis bahwa manusia tidak bisa lepas dari agama di dalam menjalani kehidupannya.

Pendidikan agama Islam di dalam keluarga dapat dilihat sebagai proses pembentukan jati diri keagamaan oleh orang tua kepada anak melalui penanaman ajaran agama bagi anak dalam lingkup hubungan manusia kepada Allah, manusia dan alam yang dilakukan secara sadar baik jasmani maupun rohani dengan tujuan menjadikan anak sebagai manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. (Warsiah, 2018: 2-6; Abidin, Nurhayati, and Lestari 2018: 86). Di dalam pendidikan keluarga ini orang tua memegang peranan paling dominan di mana kualitas orang tua menentukan mutu pengetahuan,

pengalaman, ketrampilan, sikap dan kepribadian anak (Darajat, 2002).

Akhirnya, dapat disebut bahwa keluarga adalah lembaga pertama dan utama yang mengenalkan agama kepada anak (Petts, 2014; Siroj, Sunarti, and Krisnatuti, 2019; Wahy, 2012 Darajat, 2002; Mizal, 2014). Disebut sebagai lembaga yang pertama dikarenakan seorang setelah kelahirannya langsung berinteraksi dengan orang tuanya, dan kedua orang tuanyalah yang pertama kali untuk memberikan pengajaran kepada anaknya. Disebut sebagai lembaga yang utama disebabkan tanggung jawab memberikan pendidikan bagi anak itu terletak pada pundak kedua orang tuanya. Orang tua dan anak disatukan dalam satu ikatan lembaga bernama keluarga. (Wahy, 2012).

2. Pola Asuh dan Keberfungsian Agama dalam Keluarga

Dalam pendidikan keluarga, orang tua berperan sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik (Hadisubroto 1994). Fungsi orang tua sebagai guru intensitasnya jauh melebihi standar teknis pembelajaran lembaga formal (Abidin, Nurhayati, and Lestari, 2018). Peran pendidik orang tua dapat dijalankan melalui kegiatan mengasuh, membimbing, memberi teladan dan mengajar. Anak sebagai peserta didik mengikuti semua proses pembelajaran secara langsung sepanjang waktu di dalam keluarga (Warsiah, 2018). Jalaluddin (2018: 455-460) menyebut orang tua sebagai pendidik kodrati.

Secara naluriah, orang tua total dalam mengasuh anak. Pengertian pola asuh adalah sekumpulan model atau bentuk yang dilakukan oleh orang tua dalam proses memelihara, membina, merawat, membimbing, mendampingi, dan mengajar anaknya (Saefudin and Widyawati, 2019). Secara garis besar, terdapat 3 model pola asuh keluarga yaitu otoriter, permisif dan demokratis (Chadijah, 2018).

Pola asuh otoriter merujuk kepada proses pengasuhan yang dilakukan dengan memaksa, mengatur dan bersifat keras. Di sini orang tua

menginginkan anaknya memenuhi perintah dan aturan yang ditetapkan. Setiap pembangkangan dan pelanggaran yang terjadi mengakibatkan hukuman. Akibat negatif dari pola otoriter berdampak pada perkembangan kejiwaan anak seperti tidak kreatif, tidak percaya diri, tertekan, dan cenderung mencari pembebasan atau pelampiasan di ruang yang berbeda. (Saefudin and Widyawati, 2019).

Pola asuh permisif merujuk kepada proses pengasuhan oleh orang tua terhadap anak dengan menekankan kepada pemberian kebebasan. Anak diberikan keleluasaan tanpa ada pemaksaan dari orang tua. Sisi positifnya, anak dapat mengembangkan kreatifitas dan memiliki kepercayaan diri. Namun akibat negatif dari pola permisif ini anak tumbuh manja dan egois. (Saefudin and Widyawati, 2019)

Pola asuh demokratis merujuk pada proses pengasuhan orang tua terhadap anak dengan mengombinasikan model otoriter dan permisif. Di satu sisi, orang tua memberikan otoritas kepada anak, namun di sisi lain sekaligus tidak meninggalkan pembimbingan. Pada pola asuh model ini sikap orang tua yang tampak menonjol ditandai sikap terbuka, bijaksana, melakukan komunikasi dua arah, perhatian dan memberikan dukungan positif kepada anak. Dalam pengasuhan yang demikian ini anak akan tumbuh mandiri, kreatif, percaya diri, berlaku baik dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. (Saefudin and Widyawati, 2019).

Di dalam sebuah keluarga, orang tua berperan penting dalam penanaman agama (Vermeer, 2014) sebagai model keberagamaan bagi anaknya melalui cara pengajaran, perintah, nasehat, larangan, hukuman, hadiah, pembiasaan, keteladanan, pengawasan, pelatihan, pengasuhan (King and R.A Mueller, 2003; Agus Setiakawan, 2016; Schwartz, 2006; Loretha et al., 2017; Warsiah, 2018; Najam and Batool, 2016). Perlakuan orang tua terhadap anak secara otomatis merupakan proses pengajaran di mana anak belajar secara langsung dari peng-

lihatan, pendengaran dan perlakuan dari orang tua (Lahmuddin Lubis and Asry, 2021: 34).

Proses penanaman agama oleh orang tua kepada anak di dalam keluarga disebut keberfungsian agama dalam keluarga (Smith and Denton, 2005). Dermawan, Sunarti, dan Herawati (2018) memberikan definisi tentang keberfungsian agama (*religious function*) sebagai suatu keadaan atau kondisi berlangsungnya kegiatan keagamaan dan terjaganya nilai agama di dalam keluarga yang dijalankan oleh setiap anggota keluarga tanpa terkecuali.

Keberfungsian agama ini dapat dilakukan melalui pengenalan adanya Tuhan, pembiasaan ibadah, dan pengajaran perilaku baik (Siroj et al., 2019). Hal ini mendapat landasan nash dalam al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 9. Dalam ayat ini menurut Quraish Shihab terkandung tiga konsep pendidikan. Pertama adalah persoalan mendidik anak agar menjadi pribadi dengan sikap dan perilaku yang baik merupakan tanggung jawab dan tugas yang diemban oleh kedua orang tuanya. Kedua adalah bahwa dalam pelaksanaan tugas mendidik anak, orang tua harus menjalaninya berdasarkan ketakwaan kepada Allah SWT sehingga dapat membekali anak dengan akidah dan pendidikan ibadah. Dan ketiga adalah dari ayat ini terkandung metode pendidikan yang musti dipraktekkan oleh orang tua dalam mendidik anaknya yaitu melalui perkataan yang tepat dan benar. (Muyasaroh, Tantowie, and Meidawaty, 2019).

Pendidikan akidah atau tauhid merupakan hal paling awal dan mendasar yang harus diajarkan dalam pendidikan keluarga di mana orang utama secara otomatis adalah unsur utama bagi terlaksananya proses pendidikan ini dan bertanggung jawab atas penanaman tauhid dan materi-materi pendukungnya. (Setiakawan, 2016).

Materi pendidikan akidah atau tauhid dalam keluarga terdiri atas empat kelompok. Pertama, *ilahiyat* yakni pengenalan keberadaan Allah SWT melalui *asmaul husna* dan sifat wajib yang dimiliki-Nya. Kedua, *nubuwwat* yakni pengenalan keberadaan dan

fungsi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT. Ketiga, *ruhaniyat* yaitu pengetahuan tentang keberadaan makhluk Allah SWT seperti malaikat, jin, iblis, syaitan dan ruh. Keempat, *sam'iyat* yaitu pengetahuan kehidupan sesudah mati seperti alam kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghitungan amal, neraka dan surga. (Setiakawan, 2016).

Pendidikan ibadah dalam keluarga dilakukan melalui cara pengajaran, keteladanan, pelatihan, dan pembiasaan. Sebagai contoh, anak diajari shalat, membaca al-Quran, puasa dan infaq. Selanjutnya orang tua terus melatih dan mendorong anak untuk terbiasa melakukannya sesuai ketentuan. Di saat yang bersamaan orang tua harus memberi teladan dalam pelaksanaannya. (Andriyani Noviya, 2016)

Pengajaran perilaku baik atau akhlakul karimah merupakan bentuk pendidikan karakter di dalam keluarga. Salah satu upaya pendidikan karakter ini dapat dilakukan melalui pembiasaan berlaku santun dalam sikap dan ucap harus diterapkan terhadap diri anak dan orang lain (Majid and Andayani, 2017). Secara lebih luas, terdapat empat strategi pelaksanaan pendidikan karakter yaitu pembelajaran, keteladanan, penguatan dan pembiasaan (Sudrajat, 2011).

Di era digital saat ini, orang tua harus memperhatikan kecakapan digital anak sebagai bagian dari pembentukan karakter anak. Pengawasan yang dilakukan orang tua dalam keluarga sangat berperan menentukan bagaimana kuantitas dan kualitas penggunaan media sosial oleh anak sebagai sarana pembelajaran dan hiburan (Fadila and Damariswara, 2022). Mutu penggunaan media sosial oleh anak menjadi hal yang harus dipentingkan oleh orang tua disebabkan adanya potensi dampak negatif yang ditimbulkannya, antara lain: (1) mengurangi waktu bersosialisasi dengan tatap muka; (2) menimbulkan rasa kecanduan; (3) mengakibatkan bertambahnya pengeluaran dana; (4) ruang sosial bergeser dari dunia nyata ke maya; (5) rawan pornografi; (6) terjadi reduksi etika komunikasi; (7) rentan terhadap kriminalitas;

dan (8) memiliki dampak kesehatan (Sari, 2017).

3. Pengaruh keluarga beda agama terhadap pendidikan agama anak

Terdapat lima faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama atau berubahnya agama seseorang dari agama sebelumnya pindah memeluk agama baru yaitu disebabkan oleh temuan ilmiah, pengaruh teman atau perkawinan, alasan ekonomi, mendapat pemaksaan dari pihak lain, dan karena petunjuk Tuhan (Lahmuddin Lubis and Asry, 2021: 21-25).

Secara umum, respon masyarakat atas perpindahan (konversi) agama yang disebabkan oleh faktor perkawinan bersifat permisif dengan alasan agama merupakan hak individu dan yang penting yang bersangkutan mendapatkan kenya-manan (Warsiah, 2018). Terjadinya perkawinan yang diawali dengan konversi agama dapat didahului oleh perkawinan berbeda agama dengan latar belakang pemahaman agama yang kurang dan rendahnya motivasi dalam mengamalkan ajaran agama.

Pilihan sikap terhadap perkawinan beda agama mencerminkan sikap ke-agamaan. Sikap keagamaan sendiri merupakan hasil dari habituasi, bukan bawaan dari lahir (Ramayulis, 2009). Sikap keagamaan seseorang dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti kebiasaan masyarakat tempat tinggal, pengalaman subyektif yang dialami, kepentingan hajat hidup seperti rasa aman, kesejahteraan ekonomi, faktor intelektual maupun alasan kelangsungan hidup yang lainnya (Warsiah, 2018).

Yunus dan Aini (2018) mengungkapkan perkawinan beda agama dapat berakibat pada tiga persoalan yakni rumah tangga, anak, dan harta warisan. *Pertama*, terkait dengan hubungan rumah tangga memunculkan persoalan kegelisahan dan ketidaktentraman, serta kebekuan komunikasi terkait persoalan hidup yang harus disikapi berdasarkan keyakinan agamanya. *Kedua*, terkait persoalan anak mengakibatkan kebingungan

terhadap pilihan agama anak dan pemilihan pendidikan agama apa yang akan diberlakukan terhadap anak. Terlebih setelah anak mengetahui bahwa orang tuanya beda agama, tentu ini membawa pengaruh kejiwaan pada anak. *Ketiga*, berdasarkan perspektif hukum waris dalam agama Islam diketahui bahwa anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tidak berhak mendapatkan harta warisan orang tua. Hukum waris hanya berlaku apabila orang tua dan anak seagama yakni kedua pihak beragama Islam.

Dudi dan Bramantyo (2019) menemukan bahwa perkawinan beda agama di Suku Dayak merupakan pondasi bagi terwujudnya kerukunan masyarakat yang sudah terbiasa dengan realitas perpindahan agama dan keluarga beda agama. Terlihat dari hasil penelitian ini bahwa dalam perspektif fungsi kontrol sosial, perkawinan beda agama memiliki dampak positif meminimalisir potensi ketegangan hubungan antara agama berbeda di masyarakat.

Menurut Bukido et al. (2021) alasan masyarakat Manado melakukan pernikahan beda agama disebabkan adanya persepsi masyarakat yang tidak melarang dilangsungkannya perkawinan antar agama. Argumen yang mendasarinya adalah prinsip “torang samua basudara” (kita semua bersaudara) di mana agama adalah urusan manusia dengan Tuhan, sedang perkawinan adalah urusan sesama manusia. Tampak dari hasil penelitian ini bahwa nilai tradisi atau budaya hadir di atas nilai agama sehingga perbedaan agama bukan ancaman solidaritas sosial.

Prahara (2016) menyimpulkan bahwa tingkat keagamaan pasangan beda agama di Ponorogo ada tiga yaitu, tingkatan agama sebagai identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP), tingkatan salah satu kuat agamanya, dan tingkatan pasangan yang sama-sama kuat agamanya. Adapun bentuk keluarga ditinjau dari proses pendidikan agama bagi anaknya dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu keluarga yang otoriter, keluarga yang liberal dan keluarga yang demokratis.

Pajarianto dan Mahmud (2019) menyatakan bahwa model pendidikan dalam keluarga multiagama di Tana Toraja terbagi dalam tiga corak yakni pluralis, protektif, dan konsensual cendek-rung protektif. Saefudin dan Widayati (2019) menyimpulkan bahwa pola asuh anak di Jepara Jawa Tengah berlangsung dalam beberapa bentuk yaitu pendidikan, keteladanan, pendidikan inklusif, pendidikan kedisiplinan, pendidikan dengan memberi hukuman, pendidikan kemandirian, dan pendidikan religius.

Loretha, Nurhalim, dan Utsman (2017) menyatakan bahwa orang tua di wilayah muslim minoritas Thailand mempraktekkan pendekatan ke anak terbagi dalam dua corak: otoriter dan demokratis. Warsiah (2018) menyimpulkan bahwa tingkat keagamaan keluarga muslim di Bali tergolong rendah disebabkan oleh pemahaman agama kurang dan rendahnya motivasi menjalankan ibadah. Keluarga muslim tidak membatasi pergaulan anaknya sehingga fenomena pindah agama dan perkawinan beda agama merupakan hal yang dianggap wajar.

Rosdiana dan Bahtiar (2020) menyatakan bahwa pemilihan agama anak bergantung orang tuanya. Terdapat tiga pola praktek yaitu *pertama*, orang tua beda agama memberikan pengajaran agama keduanya; *kedua*, salah satu dari kedua orang tua memutuskan untuk mengajarkan agama yang dianutnya; dan *ketiga*, kedua orang tuanya membuat kesepakatan pembagian agama kepada anaknya. Hasil penelitian berikutnya, sebagai solusi agar anak secara psikologis tidak menyalahkan perbedaan agama kedua orangtuanya, anak diberikan pendidikan agama yang toleran dan dibimbing agar memahami pluralitas.

Kurttekin (2020) mengungkapkan bahwa identitas agama seorang anak dalam sebuah keluarga beda agama (orang tua beda agama) dipengaruhi oleh gender, etnis, tingkat ketaatan beragama, dan budaya yang dipegangi oleh orang tua. Akibat yang muncul ada dua: *pertama*, anak dari orang tua beda agama akan menjadi pribadi yang

mengabaikan agama dan lebih mementingkan moralitas universal atau *kedua*, anak menjadi penganut sinkretisme. Temuan lainnya adalah (1) tentang pewarisan keyakinan, (2) dilema pendidikan agama anak, (3) kesadaran ganda anak tentang agama, (4) perbedaan tingkat religiusitas antara bapak dan ibu, (5) masalah (keterpaksaan) akibat perayaan hari besar agama secara bersama, (6) erosi identitas agama bagi anak, dan (7) toleransi fokus pada nilai bersama dan sikap hidup yang baik tanpa memasuki perdebatan keyakinan agama apa yang dipilihnya.

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan diskusi di depan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pertama, keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Konsepsi ideal keluarga sakinah menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan dalam keluarga. Pendidikan agama Islam di dalam keluarga dapat dilihat sebagai proses pembentukan jati diri keagamaan anak oleh orang tua melalui tarbiyah, ta'lim dan ta'dib sekaligus yang dilakukan secara sadar baik jasmani maupun rohani dengan tujuan menjadikan anak sebagai manusia yang beriman, bertakwa, memiliki kecakapan hidup dan berakhlak mulia

Kedua, proses pengasuhan agama oleh orang tua kepada anak di dalam keluarga disebut keberfungsian agama (*religious function*). Keberfungsian agama merupakan suatu keadaan berlangsungnya pengasuhan keagamaan dan terjaganya nilai agama di dalam keluarga yang dijalankan oleh setiap anggota keluarga tanpa terkecuali, melalui pengenalan adanya Tuhan, pembiasaan ibadah, dan pengajaran perilaku baik

Ketiga, Keluarga (orang tua) beda agama memunculkan tiga persoalan yakni keutuhan rumah tangga, pemilihan agama anak, dan hak pewarisan harta. Orang tua beda agama mengakibatkan erosi identitas agama anak, antara menjadi pribadi yang mengabaikan

agama dan lebih mementingkan moralitas universal atau *kedua*, anak menjadi penganut sinkretisme.

2. Rekomendasi

Rekomendasi dalam penelitian berupa: (1) fenomena perkawinan beda agama memiliki latar konteks yang berbeda di tiap daerah sehingga para pihak pengambil kebijakan hukum disyaratkan untuk memasukkan *local wisdom* sebagai salah satu dasar kebijakan; (2) dampak kejiwaan anak dalam pemilihan agama dan dalam proses pendidikan agamanya dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan pelaksanaan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ulwan, Abdullah Nasih. 1992. *Pendidikan Anak Menurut Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Abidin, Z., N. F. Nurhayati, and D. A. Lestari. 2018. "Akhlak Mulia Ditinjau Dari Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga." Pp. 85–92 in *Prosiding Seminar Nasional Psiko-logi Unissula: Penguatan keluarga di zaman Now*. lppm-unissula.com.
- Achmadi. 2002. *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ali, Muhammad Daud. 2004. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amri, M. Saeful, and Tali Tulab. 2018. "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1(295–134).
- Andriyani Noviya, Isnanita. 2016. "Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat." *Al-Manar: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 5(1).
- Asfiati. 2021. *Pendidikan Agama Islam Menuju Revolusi Industri 4.0 Di Sekolah*. Jakarta: Kencana.

- Aziz, Safrudin. 2015. *Pendidikan Keluar-ga: Konsep Dan Strategi*. Yog-yakarta: Gava Media.
- Bukido, Rosdalina, Edison Gunawan, Djamilia Usup, and Hayat Hayat. 2021. "Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 6(1):67–76. doi: 10.15575/jw.v6i1.11299.
- Chadijah, Siti. 2018. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14(1):113–29. doi: 10.31000/rf.v14i1.676.
- Chalim, S., and E. .. Anas. 2018. "Peran Orangtua Dan Guru Dalam Memba-ngun Internet Sebagai Sumber Pembelajaran." *Jurnal Penyuluhan* 14(1):33–42.
- Darajat, Zakiyah. 2002. *Berawal Dari Keluarga: Revolusi Belajar Cara Al-Qur'an*. jakarta: Hikmah.
- Dermawan, S., E. Sunarti, and T. Herawati. 2018. "Internalisasi Nilai Keabaikan Melalui Fungsi Keaga-maan Dan Pengondisian Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Karakter Anak." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 10(3):204–15.
- Djaelani, H. Moh. Solikodin. 2013. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah WIDYA* 1(2):100–105.
- Dudi, Josef, and Rizki Yudha Bramantyo. 2019. "Keluarga Sebagai Basis Kerukunan Umat Beragama Di Sei Gohong, Palangka Raya Kalimantan Tengah." *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 3(2):181–98. doi: 10.30737/mediasosian.v3i2.607.
- Fadila, Diana Noor, and Rian Damariswara. 2022. "Peran Media Sosial Dan Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Santun Anak Usia Sekolah Dasar." *PTK: Jurnal Tindakan Kelas* 3(1):39–47. doi: 10.53624/ptk.v3i1.105.
- Gymnastiar, Abdullah. 2002. *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Hadisubroto, Subino. 1994. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- <https://populis.id>. n.d. "Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi Dikecam, Uskup Agung Jakarta Turun Tangan Buat Yang Nyinyir Pasang Kuping Kalian." Retrieved March 19, 2022 (<https://populis.id/read14753/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-dikecam-uskup-agung-jakarta-turun-tangan-buat-yang-nyinyir-pasang-kuping-kalian>).
- Jalaluddin. 2018. *Psikologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khon, Abdul Majid. 2020. *Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan*. Jakarata: Kencana.
- King, E. .., and R.A Mueller. 2003. "Parental Influence on Adolescent Religiousness: Exploring the Roles of Spiritual Modeling and Spiritual Capital." *Marriage and Family: A Christian Journal* 6:401–13.
- Kurttekin, F. 2020. "Religious Education of Children in Interfaith Marriages." *Journal of Beliefs and Values* 41(3):272–83. doi: 10.1080/13617672.2019.1624938.
- Lahmuddin Lubis, and Wina Asry. 2021. *Pendidikan Agama: Dalam Perspektif Islam, Kristen Dan Budha*. Medan: Perdana Publishing.
- Loretha, All Fine, Khomsun Nurhalim, and Utsman Utsman. 2017. "Pola Asuh Orangtua Dalam Pendidikan Agama Pada Remaja Muslim Minoritas Di Amphoe Rattaphum Thailand." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 1(2):102–7. doi: 10.15294/pls.v1i2.13319.
- Mahrus, Adib, and Dkk. 2021. *Pondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA

- & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas
Kemenag RI.
- Majid, A., and D. Andayani. 2017. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: Rosda.
- Mizal, Basidin. 2014. "Pendidikan Dalam Keluarga." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2(3):155–78.
- Muhammad, Nova Effenty. 2020. "Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah." *Al-Mizan* 16(2):273–98. doi: 10.30603/am.v16i2.1830.
- Muyasaroh, Mia, Tanto Aljauharie Tantowie, and Sri Meidawaty. 2019. "Pendidikan Anak Usia SD?MI Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9 (Analisis Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)." *Tarbiyah Al-Aulad* | 4(2):83–94.
- Najam, N., and S. Batool. 2016. "Relationship between Perceived Parenting Style, Perceived Parental Acceptance Rejection (PAR) and Perception of God among Young Adults." *Journal of Behavioural Sciences* 22:83–89.
- Pajarianto, H., and N. Mahmud. 2019. "Model Pendidikan Dalam Keluarga Berbasis Multireligius." *Lentera Pendidikan* 22(2):254–66.
- Petts, R. .. 2014. "Parental Religiosity and Youth Religiosity: Variations by Family Structure." *Journal Sociology of Religion* 76:95–120. doi: doi:10.1093/socrel/sru064.
- Prahara, Erwin Yudi. 2016. "Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 14(1):19–32. doi: 10.21154/cendekia.v14i1.544.
- Puttleihat, Nofry. 2020. "Sesama Beda Agama (Islam-Kristen) Sebelum Dan Sesudah Konflik Sosial Di Kota Masohi." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 2(2):183–202. doi: 10.37429/arumbae.v2i2.491.
- Qomar, Mujamil. 2020. *Pendidikan Islam Multidisipliner, Interdisipliner Dan Transdisipliner*. Malang: Madani Media bersama Kelompok Intrans Publishing.
- Ramayulis. 2009. *Psikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rosdiana, Rosdiana, and Ahmad Bahtiar. 2020. "Preferences of Children's Religious Interfaith Marriages: Case Study in The International Conference on Religion and Peace (ICRP)." *Justicia Islamica* 17(2):207–22. doi: 10.21154/justicia.v17i2.1967.
- Saefudin, Ahmad, and Ayu Widyawati. 2019. "Pola Asuh Inklusif Keluarga Seagama Dan Beda Agama: Sebuah Model Pendidikan Toleransi Di Desa Bondo Jepara." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 16(2):123. doi: 10.19105/nuansa.v16i2.2534.
- Sari, A. 2017. "Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Melalui Kegiatan Pembiasaan Dan Keteladanan." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 3(2).
- Schwartz, S. .. 2006. "Basic Human Values: Theory, Measurment, and Applications." *Revue Francaise de Sociologi* 47:981–85.
- Setiakawan, Agus. 2016. "Konsep Pendidikan Tauhid Dalam Keluarga Perspektif Pendidikan Islam." *Educasia* 1(2):1–21.
- Siroj, E. ..., E. Sunarti, and D. Krisnatuti. 2019. "Keberfungsian Agama Di Keluarga, Ancaman, Interaksi Teman Sebaya, Dan Religiusitas Remaja." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 12(1):13–25. doi: 10.24156/jikk.2019.12.1.13.
- Smith, C., and Denton. 2005. *Soul Searching: The Religious And Spiritual Lives Of American Teenagers*. USA: Oxford University Press.
- Sudrajat, A. 2011. "Mengapa Pendidikan Karakter." *Jurnal Pendidikan Karakter* 1(1):47–58.

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyoko, Arie. 2018. "TANGGUNG JAWAB KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ANAK DI ERA KOSMOPOLITAN (Tela'ah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6)." *IQRO: Journal of Islamic Education* 1(2):177–92. doi: 10.24256/iqro.v1i2.499.
- Suseno, Muhammad Adi, and Lina Kushidayati. 2020. "Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11(2):287. doi: 10.21043/yudisia.v11i2.8321.
- Syafri, A. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*. Depok: Rajawali Pers.
- Vermeer, P. 2014. "Religion and Family Life: An Overview of Current Research and Suggestions for Future Research." *Journal Religions* 5:402–421. doi: doi:10.3390/rel5020402.
- Wahy, Hasbi. 2012. "Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama Dan Utama." *Jurnal Ilmiah Didaktika* 12(2):245–58. doi: 10.22373/jid.v12i2.451.
- Warsiah, Idi. 2018. "Pendidikan Keluarga Muslim Di Tengah Masyarakat Multi-Agama: Antara Sikap Keagamaan Dan Toleransi (Studi Di Desa Suro Bali Kepahiang-Bengkulu)." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 13(1):1–24.
- Yunus, Fakhurrrazi M., and Zahratul Aini. 2018. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)." *Media Syari'ah* 20(2):138–59. doi: 10.22373/jms.v20i2.6512.